

Surat Penawaran

25 Februari 2024

Kepada Yth.:

POKJA 01 UKPBJ 2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

di.

Tempat.

Nomor : 37461469/1/2024/10

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Special Inspection untuk Pemeliharaan Kapal Penyelamatan (Rescue Boat) KN SAR 218 Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: DOKTEN-10/POKJA-1/PL.04.03/II/SAR-2024 tanggal 19 Februari 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pekerjaan Special Inspection untuk Pemeliharaan Kapal Penyelamatan (Rescue Boat) KN SAR 218 Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru** sebesar Rp. 2.650.680.000,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 45 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(26 Februari 2024 07:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan).
4. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang.
5. Identitas (jenis, tipe, dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP.
7. Syarat Teknis Lain (Metode Pelaksanaan Pekerjaan).
8. Syarat Teknis Lain (Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan).
9. Syarat Teknis Lain (Daftar Personil Inti).
10. Syarat Teknis Lain (Surat pernyataan dukungan jaminan ketersediaan tempat docking).
11. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
12. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.